

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Pemanding**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Juru Masak, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pemanding**;

**melawan**

**Terbanding**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3830/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 26 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Pemanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3830/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 07 Januari 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 3830/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 18 Januari 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3830/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 03 Maret 2019;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cibinong telah memberitahukan kepada Tergugat/Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 3830/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 18 Februari 2019, begitu pula kepada Penggugat/Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Relas Pemberitahuan Nomor 3830/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 30 Januari 2019 namun Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3830/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 04 dan 06 Maret 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Maret 2019 dengan Nomor 76/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong sesuai surat Nomor W10-A/1190/Hk.05/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan

Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3830/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 26 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti gugatan dan jawab menjawab serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan adalah ternyata Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 02 Nopember 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sesuai akta nikah Nomor 1042/04/XI/2011 tanggal 02 Nopember 2011 (bukti P);

Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding rukun dan damai, namun sejak 2013 kondisi rumah tangga sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan 1. Tergugat sering berselisih pendapat dalam hal urusan rumah tangga dengan Pengugat; 2. Tergugat mengakui mempunyai wanita idaman lain kepada Pengugat; 3. Pengugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dalam menjalankan kehidupan rumah

tangga dengan Tergugat dan puncaknya terjadi pada bulan 31 Maret 2018, Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah berpisah rumah hingga saat ini tidak ada lagi hubungan suami istri diantara keduanya;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut tidak berhasilnya mediator (Alun Brahma Santi, S.H., M.H.) dan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mendamaikan kembali Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, begitu pula saksi-saksi dari Penggugat/Terbanding menyatakan telah berusaha merukunkan dengan jalan menasehati mereka akan tetapi tidak berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya "Bahwa cecok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa selain itu ikatan perkawinan antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam

rumah tangga mereka telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما, وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع, فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3830/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 26 Desember 2018 Masehi bertepatan

dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding **(Pembanding)** dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3830/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 26 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 8 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh **Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Entur Turmudzi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 26 Maret 2019 Nomor 76/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.**

**Drs. H. Entur Turmudzi, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Drs. Ahmad Sodikin**

Perincian Biaya Perkara:

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 1. ATK, Pemberkasan dll. | : Rp139.000,00 |
| 2. Redaksi               | : Rp 5.000,00  |
| 3. Materai               | : Rp 6.000,00  |

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);